

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencak silat atau seni bela diri juga merupakan salah satu olahraga dan seni budaya di Indonesia di bidang olahraga bela diri. Pencak silat juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Menurut para ahli pencak silat pertama kali ada sejak abad ke VII Masehi di Riau pada jaman kerajaan Sriwijaya, namun belum diketahui secara pasti kapan dan oleh siapa pencak silat ini diciptakan atau dirintis.

Pencak silat merupakan suatu metode bela diri untuk melindungi diri dari ancaman bahaya serta bertahan hidup, mulai saat itu pencak banyak digunakan oleh kalangan kerajaan untuk mempertahankan dan memperluas pengajaran pencak silat. Namun berjalannya waktu fungsi pencak silat semakin meluas, tidak hanya digunakan untuk melindungi diri, tetapi juga digunakan sebagai sarana olahraga (atletika), sebagai alat pendidikan jasmani, pendidikan rohani dan juga pendidikan mental (etika), dan sebagai sarana mencurahkan kreasi pada keindahan dan seni (estetika) (Notosoejitno, 1997).

Perguruan pencak silat di Indonesia dinaungi oleh suatu organisasi yang bernama IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), di dunia internasional pencak silat menjadi organisasi yang resmi, setelah dibentuknya organisasi federatif internasional yang bernama Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa yang di singkat PERSILAT. Organisasi PERSILAT dibentuk di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1980 (Maryono, 1999) .

Pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922 di Pilangbango Madiun, Perguruan Pencak silat PSHT ini berbentuk organisasi dan lebih menekankan pada rasa persaudaraan. Perguruan Pencak silat PSHT ini memiliki anggota yang tersebar diseluruh penjuru nusantara dan mancanegara. Pencak silat Pagar Nusa (PN) didirikan oleh Gus Maksum Jauhari di Pondok pensantren Lirbayo

Kediri pada tahun 1915, yang sebelumnya bernama GASMI, Perguruan Pencak silat Pagar Nusa (PN) merupakan persatuan dari berbagai Pencak silat benuansa Nahdatul Ulama.

Pencak silat dan tenaga dalam sunan kalijaga yang dirintis oleh Bayu Kurniawan di Surabaya pada tahun 1993. Perguruan Pencak silat Gubug Ramaja (PPSGR) adalah perguruan pencak silat yang meneruskan perguruan pencak silat “Tabib Ketimuran Gubug” yang didirikan oleh R. Koeshartoyo pada tahun 1935 di desa Ketanggi Kabupaten Ngawi. Pencak silat Cempaka Putih (PSCP) yang sebelumnya bernama Silat Mardi Anoraga Sakti yang didirikan oleh Eyang Mursid, pada tahun 1964 Eyang Wagiman anak dari Eyang Mursid mendirikan perguruan pencak silat Cempaka Putih (PSCM) di kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Perguruan Seni Ilmu Bela diri Kung Fu IKS PI (Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia) biasa dikenal “Kera Sakti” didirikan oleh Bapak R. Totong Kiemdarto pada tahun 1980 di desa Nambangan kota Madiun. Pencak Silat Boedi Oetomo (PSBO) dirintis oleh kelompok pemuda yang tergabung dalam ikatan Pelajar Islam Indonesia yang dididik oleh Abdul Cholid Subolo dan Imam Mursid pada tahun 1963. HASDI (Himpunan Anggota Silat Dasar Indonesia) yang didirikan oleh Bapak RS. Hasdijatmiko pada tahun 1961 di Jember.

IPSI suatu organisasi yang menaungi seluruh organisasi pencak silat yang ada di Indonesia, membuat IKRAR untuk seluruh pesilat Indonesia yang bunyinya sebagai berikut: 1. Pesilat adalah seorang individu yang memiliki budi pekerti luhur; 2. Pesilat adalah orang yang mengormati sesamanya, dan mencintai persahabatan dan perdamaian; 3. Pesilat adalah orang yang selalu berfikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis; 4. Pesilat adalah seorang kesatria yang menjunjung tinggikebenaran, kejujuran dan keadilan, dan selalu ulet dalam menghadapi cobaan dan godaan; 5. Pesilat adalah seorang kesatria yang selalu bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya.

Pesilat Indonesia yang bernaung di bawah organisasi IPSI bisa menciptakan kedamaian sesama pesilat dan bisa menciptakan individu-

individu generasi penerus bangsa dengan kualitas yang baik. Akan tetapi dengan banyaknya aliran perguruan pencak silat yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang tentunya dari setiap perguruan pencak silat memiliki Ideologi yang berbeda-beda yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa diantara perguruan pencak silat tersebut, tidak terkecuali perguruan pencak silat PSHT dan PN merupakan kedua perguruan yang memiliki beberapa perbedaan didalamnya. Perbedaan-perbedaan dari kedua perguruan tersebut antara lain perbedaan ideologi yang terdapat dalam perguruan Pencak silat masing-masing.

Perguruan Pencak silat PSHT yang awalnya berdiri karena untuk usaha pemberontakan terhadap penjajahan belanda pada masanya yang lebih mengutamakan Persaudaraan didalam organisasi pencak silat, menganggap anggota yang sudah disahkan menjadi warga PSHT di anggap sebagai saudara, dan ajarannya lebih kepada kejawen terlihat diri filosofi yang digunakan adalah filosofi jawa yang di gunakan didalam pelatihan mentalnya.

Berbeda dengan perguruan pencak silat PN yang awalnya berdiri karena sebagai pencak silat yang diajarkan di pondok pesantren yang dinaungi oleh Nahdatul Ulama sehingga ajarannya lebih kepada ajaran agama islam Nahdatul Ulama. Dari perbedaan Ideologi yang ada didalam kedua perguruan pencak silat tersebut yang menyebabkan terjadinya sengketa diantara kedua perguruan pencak silat tersebut. Seperti dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai “dinamika konflik perguruan silat setia hati” (Listiana, 2014). Seperti yang diungkapkan dibawah ini bahwa :

“Kasus perkelahian antar perguruan silat yang dimotori oleh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Setia Hati Winongo atau yang sering disebut dengan istilah STK (Sedulur Tunggal Kecer) di Karesidenan Madiun akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Pertikaian yang melibatkan masa pendukung dari masing-masing pihak ini bahkan disertai dengan pengrusakan serta jatuhnya korban jiwa. Konflik yang berpangkal dari perbedaan penafsiran dan klaim kebenaran

tentang ideologi ke-SetiaHati-an ini merambat hampir seluruh Karisedenan Madiun.”

Masalah eksistensi dan gengsi dari kedua perguruan pencak silat juga menjadi penyebab terjadinya sengketa, karena partisipasi dari setiap anggota perguruan pencak silat sangat tinggi, dan sesama anggota dari suatu perguruan pencak silat dianggap sebagai saudara sendiri dan dari kuatnya rasa persaudaraan yang membuat sengketa yang tidak pernah selesai. Rekrutmen anggota dari masing-masing perguruan pencak silat yang berujung pada persaingan menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa.

Perguruan pencak silat tersebut bisa digunakan untuk mendukung suatu partai politik tertentu, hal tersebut dilihat dari beberapa anggota dewan di daerah adalah juga sebagai pengurus dari organisasi pencak silat tersebut. Selain itu juga berdampak pada faktor ekonomi dari organisasi pencak silat, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pengesahan anggota baru bagi masing-masing perguruan pencak silat. Setiap adanya pengesahan akan ditarik pembayaran pengesahan mulai dari Rp 600.000,00 per orang, dan setiap tahunnya di bulan suro (bulan pertama dalam bulan jawa) sekitar 1000-3000 warga baru yang di sahkan menjadi anggota dari organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Organisasi pencak silat pagar nusa juga melakukan hal yang sama yaitu dalam pengesahan warga baru ditarik pembayaran sebesar Rp 300.000,00 untuk biaya pengesahan. Seperti di lihat dari penelitian terdahulu dalam Tesis yang berjudul konflik antar anggota organisasi pencak silat yang di tulis oleh (Prasetyo, 2013). Selain itu ungkapan Prasetyo tentang konflik antar anggota pencak silat bahwa:

“Konflik antar organisasi pencak silat di Kabupaten Bojonegoro yang sering kali melibatkan tiga organisasi besar ini kerap kali di picu isu-isu, baik realitis maupun non realitis. Konflik realitis didasari oleh hal-hal yang bersifat obyektif seperti perebutan sumberdaya yang langka yaitu ekonomi, politik dan budaya, sedangkan konflik non realitis didasari oleh hal-hal yang sifatnya subyektif seperti perbedaan nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing organisasi pencak silat,

stereotipe terhadap suatu organisasi pencak silat tertentu akibat adanya prasangka-prasangka negatif terhadap organisasi pencak silat lain.”

Banyaknya perbedaan dan perselisihan membuat suatu sengketa diantara kedua perguruan pencak silat PSHT dan PN pada khususnya di Kabupaten Nganjuk yang membuat sering terjadinya bentrokan antar kedua perguruan pencak silat tersebut tidak kunjung selesai. Tentu ada kerugian yang terjadi dalam sengketa ini utamanya pada kenyamanan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam sengketa kedua pihak terkait. Masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman karena adanya bentrokan yang terjadi antar kedua perguruan pencak silat, masyarakat merasa khawatir apalagi yang memiliki anak yang berusia remaja, para orang tua pasti sangat khawatir apabila anaknya ikut dalam bentrokan tersebut.

Selain dari rasa ketidak nyamanan masyarakat ada akibat kerugian yang lainnya adalah kerusakan fasilitas umum serta yang lebih parah yaitu adanya korban jiwa yang sampai meninggal dari kedua belah pihak perguruan pencak silat antara PSHT dan PN didalam sengketa yang sering terjadi di antara kedua belah pihak tersebut.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara organisasi dengan organisasi dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua

pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing (Ihromi, 1993).

Sengketa antar kedua perguruan pencak silat ini tentu banyak dilakukan cara agar dapat menyelesaikannya, mulai dari cara kekeluargaan dengan mempertemukan antara kedua perguruan pencak silat yang membahas penyelesaian sengketa yang terjadi pada anggota masing-masing perguruan, sampai dengan cara hukum pidana yang melibatkan kepolisian dengan menghukum kurungan penjara terhadap anggota dari kedua perguruan pencak silat yang melakukan sengketa sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Namun dari berbagai cara penyelesaian tersebut tetap saja ada beberapa anggota dari kedua perguruan pencak silat yang masih sering melakukan sengketa dan membuat ketidaknyamanan dan keresahan bagi masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam sengketa dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum di Kabupaten Nganjuk yang disebabkan karena bentrokan atau tawuran antar kedua perguruan pencak silat tersebut.

Mengetahui adanya sengketa yang tidak menuai hasil yang baik atau tidak kunjung selesai, maka penelitian ini mencari beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa antara kedua pihak Perguruan Pencak Silat tidak dapat diselesaikan dengan berbagai cara tersebut. Menggunakan alur pengkajian sengketa peneliti menggali apa yang sebenarnya terjadi dengan berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang sudah diupayakan dari sengketa terjadi (Ihromi, 1993).

Penelitian lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa antara anggota organisasi perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk antara perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan Pagar Nusa (PN), peneliti mencoba untuk masuk ke dalam ruang penyelesaian sengketa antara *stakeholder* yang bersengketa dengan *stakeholder* yang menyelesaikan sengketa. Selain itu tidak lupa dalam studi tersebut, peneliti menggali bagaimana sengketa tersebut muncul sampai sengketa tersebut

dapat diredam dan diselesaikan melihat dari tahap prakonflik, konflik dan penyelesaian sengketa.

Peneliti agar bisa masuk dan mengetahui lebih dalam akar permasalahan muncul dan penyelesaian sengketa, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif Karena untuk menangkap akar permasalahan secara mendalam dan penyelesain sengketa. Mencermati fenomena tersebut maka penulis mengangkat judul **“Penyelesaian sengketa antar anggota organisasi perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk (Studi pada sengketa perguruan pencak silat PSHT dengan PN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa antar anggota kedua perguruan pencak silat tersebut masih terjadi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa antar anggota kedua perguruan pencak silat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan sudah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab sengketa antar kedua perguruan pencak silat tersebut tetap ada dan masih terjadi. bagaimana cara menyelesaikan sengketa antara ke dua perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Nganjuk agar tidak terjadi terus menerus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya studi Antropologi Hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara anggota kedua perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan mampu menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa yang ada dengan menggunakan ilmu dari Antropologi Hukum

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan saran atau masukan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi kepada masyarakat atau anggota dari perguruan pencak silat dan petugas keamanan agar lebih bijak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.

1.5 Kerangka Teori

Kehidupan individu sebagai makhluk sosial, dimana manusia selalu berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya dan didalam hubungan interaksi tersebut tentu ditemukan bentuk-bentuk sengketa, dari berbagai bentuk sengketa yang terjadi didalam masyarakat tentu sering kali memunculkan dampak yang negatif atau yang merugikan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui konflik dan sengketa memiliki arti yang sama namun ada pula perbedaan didalamnya menurut S. Roberts dalam (Ihromi, 1993) istilah konflik lebih digunakan oleh para ahli sosiologi hukum sedangkan istilah sengketa digunakan oleh antropologi hukum, sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu hukum dengan aspek kemasyarakatan dan sasaran utamanya adalah hukum dan masyarakat, sedangkan antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum dengan aspek manusia dan sasaran utamanya adalah hukum dan manusia yang hidup bermasyarakat karena penelitian berhubungan dengan studi antropologi hukum maka peneliti menggunakan istilah sengketa (Ihromi, 1993).

Berbagai macam sengketa yang ada di dalam masyarakat ada beberapa cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, antara lain yang dikemukakan oleh S. Robert, F. H. Gulliver dan L. Nader. Menurut S. Roberts penyelesaian sengketa oleh S. Roberts (1979) dalam (Ihromi, 1993) berupa pengupayaan penyelesaian yang terdiri dari :

- a. Penggunaan kekerasan: kekerasan yang dimaksud ini adalah antara kedua belah pihak sendiri yang menyelesaikan yaitu langsung antar pribadi.
- b. Melalui upacara atau ritus : upacara diadakan atas persetujuan pihak-pihak yang terkait. Upacara bisa dilakukan bisa tertutup untuk keluarga maupun terbuka dengan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu upacara adat.
- c. Mempermalukan: cara penyelesaian ini terbilang sangat seringkali ditemukan pada masyarakat yang bersengketa. Apalagi, tempat tinggal antara kedua belah pihak yang bersengketa sangat dekat. Cara menyelesaikan sengketa dengan mempermalukan misalnya dengan sindiran atau kiasan terhadap pihak yang bersengketa.
- d. Melalui supernatural misalnya dengan sumpah, berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terkait sengketa dan didampingi oleh tokoh adat atau tokoh agama setempat dimana sengketa tersebut dilaksanakan.
- e. Pengucilan di masyarakat; pengucilan oleh masyarakat bisa menjadi cara untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang disekitarnya, dan apabila dikucilkan dari masyarakat maka akan berdampak buruk bagi manusia yang dikucilkan tersebut.
- f. Pembicaraan langsung atau bisa disebut sebagai negosiasi dan pembicaraan tidak langsung atau bisa disebut sebagai mediasi. Negosiasi ini dilakukan dengan membicarakan secara langsung antar pihak-pihak yang bersengketa untuk membahas sengketa yang sedang terjadi. Mediasi upaya yang kedua ini dibantu dengan pihak ketiga, Pihak ketiga ini dipilih oleh

kedua belah pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga tersebut bisa mengajukan diri sendiri karena dianggap mampu dalam memberikan solusi dari sengketa yang terjadi, pihak ketiga harus bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa, tugas utama dari pihak ketiga tersebut yaitu sebagai penengah dan juga sebagai fasilitator dalam perdebatan antara pihak yang bersengketa, selain itu pihak ketiga juga diharap bisa mencari titik temu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Upaya penyelesaian sengketa mengemukakan khusus penyelesaian sengketa dengan menekankan hasil yang diperoleh dari adanya keputusan mediasi yang sudah dilakukan dan hanya menyangkut dua pihak yang bersangkutan serta melibatkan pihak ketiga Keputusan-keputusan tersebut bersifat memaksa kepada pihak-pihak dan tidak dapat diganggu gugat bilamana sudah tidak ada jalur hukum yang ditempuh lagi (Ihromi, 1993).

Cara penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga salah satu bentuk dari mediasi dan negosiasi antara dua individu atau kelompok yang terlibat dalam sengketa tersebut. Penunjukan pihak ketiga diperoleh dari permintaan kedua belah pihak, atau kehendaknya sendiri. Tugas utama mediator diharapkan mencari titik temu dari argumentasi para pihak dan mengurangi perbedaan pendapat yang timbul diantara pihak yang bersengketa (Ihromi, 1993).

Dalam penelitian ini kasus sengketa yang sedang terjadi antara anggota perguruan pencak silat dapat diselesaikan melalui dua pendekatan mediasi dan negosiasi. Penyelesaian sengketa yang awalnya menggunakan cara kekeluargaan sampai dengan cara hukum pidana atau hukum internasional. pendekatan pluralisme hukum digunakan sebagai cara dalam penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Griffiths mengemukakan bahwa pluralisme hukum muncul sebagai adanya paham sentralisme hukum yang mengemukakan bahwa hukum adalah selalu seragam untuk semua orang,

baik hukum tersebut berdiri sendiri atau terpisah oleh semua hukum yang lain (Ihromi, 1993).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan hasil yang konsukuen dalam penelitiannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yang yang sesuai maka permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian akan dapat terpenuhi dengan baik.

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian dilapangan secara umum, lalu tahap kedua yaitu pengamatan atau obsevasi dipersempit agar memfokuskan terkait dengan permasalahan yang akan muncul saat dilapangan, dan pada tahap yang ketiga peneliti melakukan obsevasi terseksi untuk mengetahui karakteristik, persamaan serta perbedaan data yang terkumpul supaya selanjutnya bisa menentukan metode yang sesuai dengan topik penelitian (Spradley, 2007).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kasus sengketa, metode kasus sengketa digunakan untuk memeproleh data atau informasi lalu menganalisis mengenai hukum yang berlaku atau yang dianut oleh masyarakat setempat, metode kasus sengketa dapat dikaji dengan tiga alur pengkajian, salah satunya yaitu alur pengajian sengketa dimana yang dikaji yaitu ketegangan-ketegangan, perselisihan-perselisihan, keonaran, serta keluhan-keluhan yang terungkap dari masyarakat, bagaimanakah motif perilaku anggota dan apakah yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus sengketa tersebut (Ihromi T. , 2001).

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan makna dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang di perlukan peneliti sesuai dengan tema atau topik penelitian. Objek yang dibutuhkan peneliti yaitu pengurus dari organisasi perguruan pencak silat yang bersengketa dan anggota dari kedua perguruan pencak silat yang pernah melakukan sengketa, dan pihak yang pernah menyelesaikan sengketa antar kedua perguruan pencak silat. Serta cara penyelesaian sengketa yang sering terjadi akan diteliti lebih langsung pada observasi penelitian.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang telah terjadi sengketa antara perguruan pencak silat PN dengan PSHT berada di Desa Mungkung Kecamatan Rejoso dan di Desa Ngodean Kecamatan Loceret yang berada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini karena sengketa terjadi di antara dua desa tersebut, yaitu sengketa antara anggota perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) di Kabupaten Nganjuk.

Semenjak tahun 2019 konflik atau sengketa antar perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Nganjuk semakin menurun jumlahnya karena proses penanganan sengketa yang dianggap berhasil, Ditambah lagi kepedulian masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap bela diri pencak silat sangatlah besar, untuk itu peneliti memilih Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian diantara 2 desa tersebut karena peneliti mengikuti

perkembangan sengketa dari awal sampai akhir dari sengketa antara perguruan pencak silat PN dengan PSHT.

1.6.4 Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dari berbagai pihak yang berhubungan dengan sengketa serta pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan sengketa yang terjadi, agar nantinya dapat diketahui proses dan penyebab terjadinya sengketa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menentukan informan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data mengenai perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati terate (PSHT) maka peneliti memilih informan sebagai berikut:
 - Pengurus atau pelatih dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yaitu Hari sebagai pelatih penencak silat PSHT ranting kota nganjuk
2. Untuk memperoleh data mengenai perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) maka peneliti memilih informan sebagai berikut:
 - Pengurus atau pelatih dari perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) yaitu Solikin sebagai pelatih atau yang dituakan dalam latihan PN di desa Begadung kecamatan nganjuk Kabupaten Nganjuk
3. Untuk memperoleh data mengenai penyebab terjadinya sengketa atau konflik yang terjadi antar anggota perguruan pencak silat maka peneliti memilih informan sebagai berikut:
 - Pelatih dan pengurus kedua organisasi perguruan pencak silat.
 - Anggota dari kedua perguruan pencak silat.

- Pihak yang pernah menyelesaikan atau menangani sengketa yang terjadi dari kedua organisasi pencak silat.
4. Untuk memperoleh data mengenai penyelesaian atau penanganan mengenai sengketa atau konflik yang terjadi antar anggota perguruan pencak silat maka peneliti memilih informan sebagai berikut:
- Thomas sebagai polisi yang bertugas di polsek loceret.
 - Endon sebagai anggota TNI yang bertugas di Koramil baron sebagai Danramil baron.
 - Samsudin sebagai pengurus IPSI Kabupaten Nganjuk.
 - Solikin sebagai pihak yang bersengketa
 - Hari sebagai pihak yang bersengketa

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi antar kedua perguruan pencak silat PSHT dengan PN di Kabupaten Nganjuk ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- **Wawancara Mendalam**
Melakukan wawancara secara langsung agar peneliti mendapatkan data yang lebih valid dari informan secara langsung. Dalam wawancara ini terjadi komunikasi antara peneliti dan informan yang bersifat terbuka dalam proses pengumpulan data. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan beberapa informan yang berkaitan dengan topik atau tema penelitian dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.
- **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang berkaitan dengan tema yaitu sengketa perguruan pencak silat. Dengan adanya data akan mendukung sebuah penelitian dengan disertai berbagai sumber yang terpercaya, selain dari berbagai sumber yang terpercaya seperti jurnal, buku dan surat kabar yang memberikan info tentang terjadinya sengketa perguruan pencak silat PN dan PSHT di Desa Mungkung dan Ngodean yang berada di Kabupaten Nganjuk.

- **Observasi**

Observasi dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengamati sebuah obyek yang ada dilingkungan dimana tempat penelitian dilaksanakan. Observasi langsung dilakukan peneliti sebagai salah satu cara untuk memperoleh data yang nyata atau fenomena sosial yang sudah terjadi di masyarakat mengenai tema penelitian.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari informan, masing-masing akan dikaji dengan menggunakan kajian antropologi hukum yaitu alur pengkajian sengketa. Kajian antropologi hukum menekankan Dengan hal tersebut maka data yang diperoleh akan mengungkapkan bagaimana sengketa tersebut bisa terjadi, apa penyebab hingga sengketa terjadi terus menerus dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dan apakah cara penyelesaian sengketa tersebut berhasil atau tidak. Proses analisis melalui metode kasus sengketa dapat dikaji dengan tiga alur pengkajian, salah satunya yaitu alur pengkajian sengketa dimana yang dikaji yaitu ketegangan-ketegangan, perselisihan-perselisihan, keonaran, serta keluhan-keluhan yang terungkap dari masyarakat, bagaimanakah motif perilaku anggota dan apakah yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus sengketa tersebut.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema yang diambil dalam penelitian ini, sehingga data yang berkaitan dengan tema dikategorikan dan dikaitkan dengan teori dalam pembahasan untuk dianalisis antara data yang berkaitan dengan sengketa perguruan pencak silat PSHT dengan PN untuk dianalisis dengan teori yang digunakan.

Teori sebagai pisau analisis dalam sengketa perguruan pencak silat, digunakan konsep prakonflik, konflik dan penyelesaian sengketa yang dikaitkan dengan data penelitian untuk mampu dianalisis dan diambil kesimpulan dari data sesuai tema dengan teori yang digunakan tersebut. Sehingga peneliti membuat sebuah konsep terkait dengan proses analisis masalah sengketa ini melalui tahapan pemicu konflik (*trigger*), Persepsi, Prasangka, Prakonflik, Pemicu Konflik, terjadinya konflik, terjadinya sengketa, dan proses penyelesaian konflik melalui mediasi. Hal tersebut sebagai tahapan yang dibuat peneliti untuk menganalisis permasalahan sengketa yang terjadi antara perguruan pencak silat PN dengan PSHT.